




ALUR PELAYANAN PEMASUKAN (IMPOR) MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI KE DALAM NEGERI (RISIKO TINGGI)



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



PERYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR KUDA (RISIKO TINGGI)

Media Pembawa : Kuda

HS Code : 0101.29.00

Dasar Pelaksanaan : UU 21 tahun 2019
PP 82 tahun 2000
PP 35 tahun 2016
Kepmentan 3238 Tahun 2009

Persyaratan Utama:

1. *Health Certificate* (HC) dari Negara Asal.
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan (terminal/kargo).
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina.
4. Pemasukan kuda yang transit di suatu negara, selain memenuhi persyaratan sertifikat kesehatan dari negara asal harus dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara transit.

Persyaratan Tambahan:

1. Bebas dari penyakit COVID-19 (SARS-CoV-2), dengan disertai lampiran hasil laboratorium yang menyatakan **NEGATIF COVID-19 (SARS-CoV-2)** dari Laboratorium yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (*National Accreditation Body*) dari negara asal
2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Menteri Pertanian
3. Persetujuan Impor Barang (PIB)
4. *Airway Bill*
5. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
6. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan kuda minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan



KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR
IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 3 dari 5
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual. Pemasukan kuda berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II.

2. Berdasarkan form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, maka selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen.
3. Petugas karantina membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3).
4. Petugas karantina menerbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5) setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta kesesuaian jumlah antara dokumen dengan isi.
5. Dokter hewan karantina selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7) untuk melakukan pengasingan dan pengamatan pada kuda oleh dokter hewan karantina di Instalasi Karantina Hewan dengan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar (*all in all out*).
6. Selama masa Pengasingan dilakukan pengamatan serta pengambilan sampel untuk pengujian *Equine Infectious Anemia* (EIA) dan penyakit lainnya. Masa pengamatan dilakukan selama 14 hari.
7. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan dan menyucihamakan kuda dari EIA dan penyakit lain, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
8. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik kuda yang belum memenuhi persyaratan utama karantina. Berita Acara Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina terhadap kuda yang belum memenuhi persyaratan karantina (waktu 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen utama, 7 (tujuh) hari untuk melengkapi dokumen pendukung). Penahanan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap kuda serta tidak berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK Golongan I dan



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 4 dari 5
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

Golongan II. Selama masa penahanan dapat lakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya HPHK dan/atau mencegah kemungkinan penularannya, menurut pertimbangan dokter hewan karantina.

9. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) terhadap Pemilik kuda yang belum memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap kuda yang setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut tertular HPHK golongan I dan tidak dapat memenuhi persyaratan karantina.
10. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) kepada pemilik kuda yang tidak dapat memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) pada saat pemusnahan dilakukan terhadap kuda apabila:
 - a. setelah kuda diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular penyakit HPHK golongan I;
 - b. kuda yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - c. setelah kuda diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari HPHK Golongan II.
11. Pembebasan dilakukan terhadap kuda, dan diberikan sertifikat pelepasan (KH-14) apabila:
 - a. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak tertular HPHK Golongan I;
 - b. setelah diberikan perlakuan dinyatakan bebas HPHK Golongan II dan dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina; dan
 - c. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.

Waktu Pelayanan: 14 hari

Biaya Jasa Karantina:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Sertifikat Pelepasan	5.000 /sertifikat



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 5 dari 5
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

2	Pemeriksaan	100.000	/ekor
3	Kandang Hewan (pallet)	1.000	/kali
4	Pengasingan dan Pengamatan	100	/ekor/hari
5	Pengambilan Sampel	5.000	/sampel
6	Pengujian Ulas Darah	2.000	/ekor
7	Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) EIA</i>	225.000	/sampel
8	Pengobatan	25.000	/ekor
9	Sewa Kandang Hewan	1.000	/kandang/hari
10	Perlakuan Alat Angkut, Kemasan dan Kandang	1.000	/m ³ /m ²

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan (KH-14)